



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT KAMPUNG
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dalam pengelolaan keuangan kampung yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Kampung (APBKam), perlu menetapkan Besaran Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Kampung di Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Keuchik Dan Perangkat Kampung Di Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintah Kampung Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 447) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 521);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
6. Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Kampung adalah penghasilan yang diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Kampung setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBKam yang bersumber dari ADK.
7. Tunjangan Keuchik dan Perangkat Kampung adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Kampung karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBKam.

Pasal 2

Besaran Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Kampung Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 14 September 2023

20 Shafer 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Diundangkan di Aceh Singkil
pada tanggal 14 September 2023

20 Shafer 1445 H

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

AHMAD RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023 NOMOR 706

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH
 SINGKIL
 NOMOR 29 TAHUN 2023
 TENTANG
 BESARAN PENGHASILAN TETAP
 KEUCHIK DAN PERANGKAT
 KAMPUNG DI KABUPATEN
 ACEH SINGKIL

NO	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
1	PENGHASILAN TETAP		
	• Keuchik	Ob	2,426,640
	• Sekretaris Kampung	Ob	2,000,000
	• Kaur Keuangan	Ob	1,750,000
	• Kaur Umum dan Perencanaan	Ob	1,750,000
	• Kasi Pemerintahan	Ob	1,750,000
	• Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Ob	1,750,000
	• Kepala Dusun	Ob	1,500,000
2	TUNJANGAN PERANGKAT		
	• Keuchik	Ob	500,000
	• Sekretaris Kampung	Ob	400,000
	• Kaur Keuangan	Ob	300,000
	• Kaur Umum dan Perencanaan	Ob	250,000
	• Kasi Pemerintahan	Ob	250,000
	• Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Ob	250,000
	• Kepala Dusun	Ob	250,000

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

